

PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Indra Narosa Siregar¹, Surya Perdana², Dayat Limbong³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: indranarosasiregar21@gmail.com¹ Suryaperdana@gmail.com²
dayatlimbong54@gmail.com³

Abstrak

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama pelaku usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. bahwa lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, dengan yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 butir (1). pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup diberikan kepada pelaku usaha yang tidak berdampak terlalu penting bagi lingkungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang mengakibatkan perubahan lingkungan serta memberikan solusi atas penerapan sanksi hukum yang diberikan. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data peraturan perundang-undangan sebagai data awal serta pengumpulan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai data sekunder dan melakukan teknik wawancara sebagai data pendukung dengan data primer yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara dalam menerapkan hukum akibat perubahan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan serta tidak memiliki izin lingkungan berupa UKL-UPL yaitu dengan memberikan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk segera membuat dokumen lingkungan hidup dan menjaga lingkungan agar tidak mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan, memberikan sanksi administrasi, Perdata dan Pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tersedia

Kata kunci: Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Sanksi Hukum

Abstrack

Environmental protection and management is an effort to carry out supervisory actions on an activity carried out by everyone, especially business actors/activities that have an impact on the environment, in this case environmental impact is defined as the effect of changes in the environment caused by a business and or activity. . that the living environment is a unitary space with all objects, conditions and living things, including humans and their behavior, which affect the survival and welfare of humans and other living creatures. Law Number 32 Year 2009 article 1 point (1). the government and all elements of society are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that the Indonesian environment remains a resource and life support for the Indonesian people and other living creatures. Documents for environmental management efforts and environmental monitoring efforts are given to business actors that do not have too important an impact on the environment. The problem in

this study is to find out how to apply the law for business actors who do not have documents for Environmental Management Efforts and environmental monitoring efforts as well as the application of legal sanctions for business actors that result in environmental changes and provide solutions for the application of legal sanctions given. The research was conducted using normative juridical research by collecting data on laws and regulations as initial data and collecting data from the Environment Service and Licensing Office of Padang Lawas Utara Regency as secondary data and conducting interview techniques as supporting data with the primary data found. Based on the results of the study, it was found that the role of the local government of North Padang Lawas Regency in implementing the law due to environmental changes carried out by business actors and or activities and not having an environmental permit in the form of UKL-UPL is to provide supervision and guidance functions to business actors to immediately make documents. environment and protect the environment so as not to cause changes to the environment, provide administrative, civil and criminal sanctions for business actors who violate the available provisions.

Pendahuluan

Hukum Lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintah Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasi pemakaian (*use-oriented law*) hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifat menjadi hukum yang berorientasi tidak saja pemakaian tetapi juga perlindungan (*environment-oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan Internasional modern, yang di tanda tangani dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*The Stockolm Declaration of 1972*).¹

Lingkungan hidup adalah sesuatu yang ada disekitar manusia masing-masing yang ada di lingkungan itu saling mempengaruhi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH-2019) diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Dari nama undang-undang ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata pengelolaan lingkungan sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan.²

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemantauan lingkungan dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, lebih dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional tergantung pada skala kelajuan terhadap masa yang dipahami.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. dasar Hukum Upaya Pengelolaan

¹ Sukanda Husni. 2020 *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 1

² Helmi. 2012 *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1

Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup:³

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. UKL-UPL diatur sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan. UKL-UPL tidak sama dengan AMDAL yang harus dilakukan melalui proses penilaian dan presentasi, tetapi lebih sebagai arahan teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Peraturan perundang-undangan terkait pemberian izin Usaha memiliki sejarah dan sektor masing-masing. Misalnya sektor migas, Minerba dan Perkebunan dan lain sebagainya. masih banyak di temukan pelanggaranpelanggaran hak ada beberapa masalah dalam pengelolaan diantaranya;⁵

1. Posisi pentingnya sumber daya Usaha dalam perekonomian bangsa mendorong terciptanya kondisi yang sering disebut Korupsi peraturan (*regulatory caputere*)
2. Adanya regulasi yang tumpang tindih dan tidak komprehensif yang disebabkan oleh korupsi pada proses pembentukan karena terlalu banyak peraturan (hiper-regulasi) yang di keluarkan oleh Negara.

Harapan pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dapat mengubah metode-metode perizinan yang awalnya berbasis izin lingkungan

³ Abdul hakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah. P.T. Cipta Bakti, Bandung.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Dampak Lingkungan

⁵ Mumu Muhajir, dkk, "harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola SDA di Indonesia", jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS ,Volume 5 Nomor 2, Komisis Pemberantasan Korupsi September 2020 hlm 2

menjadi berbasis resiko dan skala usaha. Berikut ada 3 jenis usaha dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020;⁶

1. Usaha beresiko rendah membutuhkan izin berupa nomor induk kegiatan berusaha (NIB). Selain berfungsi sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha NIB sendiri merupakan bukti pendaftaran pelaku usaha sekaligus sebagai identitas pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya. (pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020).
2. Kegiatan usaha beresiko menengah (pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020) membutuhkan izin berupa NIB serta sertifikat standar. Sertifikat standar sendiri dibedakan antara sertifikat standar bagi kegiatan berusaha beresiko menengah rendah dan menengah tinggi.
3. Sedangkan kegiatan berusaha beresiko tinggi memerlukan perizinan berusaha berupa NIB serta izin. Izin yang dimaksud adalah persetujuan pemerintah pusat atau daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib di penuhi pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan Usahanya (pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020).

Bupati Padang Lawas Utara unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pemerintah daerah memimpin dan mengurus otonomi daerah yang menjadi wewenangnya. Dalam pengelolaan beserta pemberian Izin UKL-UPL di perlukan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan usaha. Mengingat angka digaris kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara paling tertinggi di bandingkan wilayah di Tapanuli Bagian Selatan persentasi 9,70% jumlah penduduk Miskinnya adalah 26,79%, sementara itu persentasi luas tanaman perkebunan menurut jenis tanaman di wilayah pemerintahan kabupaten padang lawas utara kepala sawit 27779,41%, tanaman karet 39278,585% dan kelapa 1%. Melihat dari luas wilayah perkebunan tersebut tidak selayaknya angka kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah kabupaten Padang Lawas Utara

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai pungsinya Kembali. Selain itu pemerintah daerah Padang Lawas Utara juga mempunya wewenang penerbitan Izin, menerbitkan masa berlakunya izin, memberikan perubahan izin, melakukan fungsi bimbingan dan pengawasan beserta memberikan saksi Admistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Adapun Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Sumber Data yang digunakan Bahan-bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan

⁶ Marwan Effendy, 2010, "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus law

Hasil Penelitian

Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dalam hal pelaksanaan terdapat kewenangan daerah yaitu pemberian izin usaha. Dalam penelitian ini Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi objek penelitian. Izin usaha merupakan syarat pendirian usaha/kegiatan untuk Pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dalam hal kegiatan/usaha tidak memiliki izin usaha Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha memiliki factor penghambat baik itu dari pelaku itu sendiri maupun dari pemerintah

Pembahasan

Upaya Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagian besar kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menjadi kewenangan pemerintah daerah. pengelolaan lingkungan di Indonesia bersifat sentralistik tetapi dengan berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan lingkungan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah seperti yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) menurut pasal ini semua kewenangan dalam bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan, keamanan peradilan moneter dan fiskal serta kewenangan di bidang lainnya.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah Pengelolaan Lingkungan Hidup Hanya berupa kewenangan yang bersifat universal kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
2. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 Mil laut.
3. Penilaian dampak lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang bersifat lintas batas Provinsi dan negara.
4. penetapan baku mutu lingkungan hidup dan pedoman tentang pencemaran lingkungan penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.

Dengan berpindahannya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ada semacam kecemasan bahwa

kemerosotan mutu lingkungan akan terjadi ini disebabkan karena dua hal, pertama, karena adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah berusaha mengerjakan Pendapatan asli daerah atau (PAD) untuk itu upaya penyelamatan lingkungan menjadi terabaikan.

Pemerintah daerah tidak siap dengan SDM untuk melakukan pengelolaan lingkungan guna menciptakan pembangunan berkelanjutan, kecemasan itu dapat ditangkal bila pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang protektif, efektif dan efisien

Pengaruh Hukum Atas Pemberian Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri; Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur; dan Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota. (Pasal 47 ayat (1) UU No 32/2009). Pasal 37 ayat (1) UUPPLH mengharuskan "Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKLUPL.⁷

Apabila hukum dirumuskan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman atau patokan perilaku maka esesian dan eksistensi ada didalam pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Masyarakat sebagai suatu pergaulan itu beragam bentuknya dapat menunjuk pada kelompok-kelompok seperti kesatuan hidup setempat, suku-bangsa, bangsa maupun Negara.

Pelaksanaan Hukum sebagai perilaku, menurut teori tindak sosial (*sosial action*) hukum harus menjadi referensi. Di samping itu, dalam pelaksanaan hukum sebagai perilaku aktor (warga masyarakat) memilih berbagai alternatif cara, dan juga di batasi oleh kendala. *Friedman* menyatakan bahwa terwujudnya hukum sebagai perilaku di dasarkan pada motif dan gagasan berupa:

1. Kepentingan Sendiri
2. Sensitif terhadap sanksi
3. Pengaruh sosial, dan
4. Kepatuhan

Kendala bagi terwujudnya hukum sebagai perilaku, adalah faktor-faktor yang di sampaikan *Sole Soemardjan*, tentang pembahasan sosial antara lain:

1. Nilai-nilai dan norma-norma
2. Tekanan golongan kepentingan
3. Risiko sosial
4. Tidak memahami

Melalui perbandingan antara ideal dan realita maka penelitian ini dapat mengenali perilaku masyarakat dalam dua (2) kategori, yaitu perilaku sesuai dan tidak sesuai dengan hukum. Adanya perilaku yang sesuai dengan perilaku hukum menandakan bahwa hukum mewujudkan sebagai perilaku dan menemukan faktor merupakan faktor pendorong, tetapi dalam kontribusi yang rendah (kecil). Disisi lain dalam perilaku tidak sesuai dengan kaidah hukum, menandakan pula

⁷ Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

faktor yang menghambat.

Pengaruh hukum dalam hal ini pemberian izin UKL-UPL bagi pemrakarsa usaha/kegiatan, pengaruh tidak terlalu banyak bagi masyarakat namun bagi pelaku usaha sangat penting. Walaupun perilaku di atur oleh ketentuan perundang-undangan. Untuk sebagian besar adalah perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Adapun pengaruh hukum bagi pelaku usaha atas pemberian izin Upaya Pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah:

1. Pelaku usaha yang sudah memiliki dokumen UKL-UPL mendapatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak tidak terlalu penting agar tidak melakukan perubahan atas kegiatan usahanya sendiri.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law aturan pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kepastian hukum, untuk menjamim tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat pemerintah juga bersedia menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga Negeranya.
3. Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 menjamim keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk untuk kesejahteraan warga Negara dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak warga Negara.
4. Pelaku usaha yang memiliki Izin *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem canggih untuk mengurus izin usaha *Platform* dimana pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun pengusahaan berbasis besar bisa mengurus izin dalam sistemnya OSS yang bertujuan sebagai bentuk reformasi bidang perizinan usaha karena awalnya izin harus melakukan proses birokrasi yang panjang dan secara fisik harus hadir.

Dengan adanya OSS maka masyarakat dapat mengurus izin dengan praktis dan cepat. Dengan sistem ini pemrakarsa usaha/kegiatan juga harus membayar pajak usahanya setelah melakukan proses perizinan.⁸ Sehingga dapat meminimalisir adanya usaha yang lepas dari kegiatan usaha yang tidak membayar pajak secara sistem yang dapat diawasi secara terstruktur dengan berbasis Online, walaupun penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan penunggakan pajak nantinya dapat dikenakan sanksi dikemudian hari.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan dokumen UKL-UPL akan mendapatkan kepastian hukum atas kegiatan usaha yang dijalankannya, untuk keberlangsungan kegiatan/usaha tersebut juga pelaku usaha harus memperhatikan masyarakat setempat dibalik memperhatikan lingkungan akibat berupa bahan lingkungan dari kegiatan usahanya.

Sanksi Hukum Yang Diberikan Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara Bagi Pelaku Usaha

Izin Lingkungan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan instrumen utama hukum

⁸ Wawancara dengan bapak *Melki SM Hutahuruk*, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara

lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran maupun perusakan lingkungan sebagaimana yang dimuat pada Bagian kedua tentang Pencegahan yang kemudian diatur secara konkrit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria berikut:⁹

1. Disebut secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan.
2. Jangka waktu penanganan sanksi tersebut.
3. Mekanisme pengguguran sanksi.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat.¹⁰

Masyarakat harus aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum, dan dengan demikian, masyarakat harus memahami hak dan kewajiban. Hukum lingkungan merupakan salah satu instrumen yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adapun makna yang terkandung dan diamati dalam Undang-undang lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya penegakan hukum yang terdiri dari:¹¹

1. Penegakan hukum secara Administrasi
2. Penegakan hukum secara Perdata
3. Dan penegakan hukum secara Pidana

Keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*); dan asas berencana (*planmatigheid*).¹²

1. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan
2. akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
3. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
5. perusakan lingkungan hidup; dan
6. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup sebagian besar merupakan upaya preventif. Penegakan hukum administrasi adalah upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran

⁹ Andrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika Hal 192

¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 399

¹¹ Muhammad Erwin. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Refika Aditama, Bandung. 2011

¹² Philipus M. Hadjon. 1996. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam B. Arief Sidharta, ed., ed., Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 ahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H). Bandung: PT. Citra Aditya. hlm. 335

dan/atau kerusakan lingkungan.

Pejabat yang berwenang di kabupaten Padang Lawas Utara menerapkan sanksi Administrasi berdasarkan:

1. Efektivitas dan efisien terhadap pelestarian fungsi lingkungan Hidup;
2. Tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan;
3. Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan pemerintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi Administrasi;
4. Riwayat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
5. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan pada lingkungan hidup.

Bupati Padang Lawas Utara dapat mendelegasikan Fungsi pengawasan kepada pejabat lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional, penetapan pejabat lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsi pengawasan lingkungan hidup. Pengawas lingkungan hidup berwenang:

1. Melakukan pemantauan
2. Meminta keterangan
3. Membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan
4. Memasuki tempat tertentu
5. Memotret
6. Membuat rekaman audio visual
6. Mengambil sampel
7. Memeriksa peralatan
8. Memeriksa instansi dan/ atau transportasi dan/ atau
9. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup sebagian besar merupakan upaya preventif. Penegakan hukum administrasi adalah upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan pemerintah (*besturen*). Maka penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas umum (hukum pemerintahan), yaitu: asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*); asas efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid en doeltreffendheid*);

Kepastian hukum sebagai kemungkinan tersedianya aturan yang jelas (jernih) termasuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha dan atau kegiatan yang lalai atau sengaja mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya adanya aturan main berusaha yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa Administrasi, pemberi sanksi administrasi maupun pengadilan yang mengadili secara pidana dan perdata. Masyarakat sebagai pelindung lingkungan untuk mempersiapkan masa depan generasinya menjadi unsur dalam penegakan hukum untuk terciptanya kepastian hukum.

Faktor Penghambat Bagi Pelaku Usaha Untuk Mendapatkan Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Faktor-faktor yang Meperhabat Mendapatkan Izin UKL-UPL Setiap

kegiatan/usaha memerlukan prosedur pembuat izin yang cukup melelahkan seperti pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Mengingat Peraturan Perundang-undangan, peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah untuk dapat disederhanakan sebagai upaya kemajuan ekonomi rakyat dalam melakukan kegiatan usaha.¹³

Instrument penegakan hukum bagi lingkungan hidup berada pada pemerintah daerah itu sendiri sebagai penegak hukum di otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara mendelegasikan tugas melalui dinas terkait Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk menjalankan tugas pemberian sanksi bagi pelaku usaha atau kegiatan.

Perizinan lingkungan merupakan bagian terpenting dalam suatu usaha atau kegiatan. Perizinan lingkungan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat menentukan jadi tidaknya suatu usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari sekian banyaknya perizinan yang ada, salah satunya adalah izin lingkungan usaha atau kegiatan yang memerlukan dokumen UKL-UPL. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan ramah lingkungan.¹⁴

Perizinan lingkungan merupakan bagian terpenting dalam suatu usaha atau kegiatan. Perizinan lingkungan menjadi sedemikian pentingnya karena keberadaan perizinan dapat menentukan jadi tidaknya suatu usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari sekian banyaknya perizinan yang ada, salah satunya adalah izin lingkungan usaha atau kegiatan yang memerlukan dokumen UKL-UPL. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan ramah lingkungan guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Dokumen lingkungan yang prima kepada dunia usaha. Penerbitan Surat Izin Usaha atau kegiatan sebagai legalitas usaha di bidang lingkungan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik.¹⁵

Untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan, Setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha/ kegiatan yang berdampak penting maupun tidak terlalu penting kepada lingkungan diwajibkan untuk melakukan perizinan melalui Kantor dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar nantinya dapat digunakan sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Besar kecilnya suatu usaha, tergantung dengan modal awal yang digunakan seperti usaha kecil seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

¹³ Rahmat Ruhayana, 2008, Partisipikencana Dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitra Gama Widya, Yogyakarta.

¹⁴ Absori. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Muhammadiyah University Press. Surakarta. 2019

¹⁵ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2018

tanah dan bangunan tempat usaha. kewajiban memiliki Surat Izin Usaha atau kegiatan, dikecualikan terhadap:¹⁶

1. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
2. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
3. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Masalah mendasarnya dari banyak pelaku usaha/ kegiatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak yang tidak memiliki izin UKL-UPL. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan prosedur perizinan lingkungan. faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu aturan atau pelaksanaan ada lima faktor yaitu:¹⁷

1. Faktor hukum,
2. faktor penegak hukum,
3. faktor sarana atau fasilitas,
4. faktor masyarakat dan
5. faktor budaya

Faktor Internal merupakan segala faktor yang berasal dari dalam dalam tubuh instansi atau pun pelaku usaha atau kegiatan. Undang-undang nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintah daerah mengamanatkan pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat memberika layanan di bidang perizinan, menyatakan bahwa:

1. Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuanperaturan perundang- undangan

Kesimpulan

Peran Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perizinan Lingkungan Hidup berupa UKL-UPL yaitu dengan melakukan edukasi hukum berupa pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga lingkungan hidup. bagi pelaku usaha yang sudah memiliki Izin lingkungan serta membantu pelaku usaha dan atau kegiatan agar segera mengajukan Dokumen lingkungan hidupnya agar mendapat perhatian pengawasan dan pembinaan dari Dinas Perizinan Maupun Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Padang Lawas Utara. Sehingga terciptanya mobilisasi secara berkala untuk tertib administaras

¹⁶ M. Daud Silalahi. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. PT. Alumni, Bandung. 2016.

¹⁷ Joko Subagyo. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya. Rineka Cipta, Jakarta. 2012.

dan melindungi masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan yang dilakukna oleh pelaku usaha. Pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pelaksana wewenang penindakan dalam mengawasi kegiatan usaha memberikan sanksi berupa sanksi Administarsi kepada beberapa pelaku usaha yakni pada tahun 2021 ini telah melakukan pemberhentian operasional akibat ketidak patuhan pelaku usaha dalam menjalankan sanksi administars. Disetiap kegiatan usaha maupun sistem pemerintahan akan mengalami habatan baik dari Eksternal maupun Internal instansi pemerintah ataupun pelaku usaha. Hambatan-hambatan yang di alami oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam meberikan izin Lingkungan kepada pelaku usaha antara lain, faktor Hukum dimana belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang perizinan di wilayah pemerintahan Kabupaten Padang Lawas utara, faktor budaya hukum masyarakat (legal Culture) pelaku usaha tidak terlalu peduli dengan dokumen lingkungan hidup karena dianggapnya setelah ada surat Izin usaha berusahanya sudah bisa menjalan usahnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul hakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah. P.T. Cipta Bakti, Bandung.
- Absori. Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Muhammadiyah University Press. Surakarta. 2019
- Andrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- Helmi. 2012 *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika
- Joko Subagyo. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya. Rineka Cipta, Jakarta. 2012.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Muhammad Erwin. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Refika Aditama, Bandung. 2011
- Mohammad Taufik Makarao. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. PT. Indeks. Jakarta. 2011.
- Marwan Effendy, 2010, "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.
- M. Daud Silalahi. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. PT. Alumni, Bandung. 2016
- Philipus M. Hadjon. 1996. " Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam B. Arief Sidharta, ed., ed., Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 ahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H). Bandung: PT. Citra Aditya
- Rahmat Ruhayana, 2008, Partisikencana Dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Sukanda Husni. 2020 *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018

Soedjono Dirdjosiswono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 2015

B. Jurnal

Mumu Muhajir, dkk, “harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola SDA di Indonesia”, jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS ,Volume 5 Nomor 2, Komisis Pemberatansan Korupsi

C. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Dampak Lingkungan